

## **BAB IV HASIL PENELITIAN**

### **4.1 Deskripsi Objek Penelitian**

#### **4.1.1 Gambaran Umum Muara Angke**

Menurut Ensiklopedia Muara Angke adalah wilayah hilir dan kuala dari Kali Angke. Sedangkan kali atau sungai ini diperkirakan dinamai menurut nama seorang panglima perang Kerajaan Banten, yakni Tubagus Angke (Tubagus atau Ratu Bagus adalah gelar kebangsawanan kerajaan Banten). Sekitar awal abad ke-16, Kerajaan Banten mengirim pasukannya untuk membantu Kerajaan Demak yang sedang menggempur benteng Portugis di Sunda Kelapa (Jakarta sekarang).

Sungai di mana pasukan Tubagus Angke bermarkas kemudian dikenal sebagai Kali Angke dan daerah yang terletak di ujung sungai ini disebut Muara Angke. Muara Angke merupakan pelabuhan kapal ikan atau nelayan di Jakarta, ditandai dengan dioperasikannya penunjang kebutuhan nelayan seperti pelelangan ikan (Struktur Dan Fasilitasnya) selain kelaziman sebuah bandar yang dikelola seorang syahbandar.

Secara administratif pemerintahan, Muara Angke terletak di Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara. Lokasinya berdekatan dengan Muara Karang. Meski dikenal banyak orang Jakarta sebagai kampung nelayan, tempat pelelangan dan pelabuhan ikan serta tempat makan ikan bakar, tetapi Muara Angke menyimpan potensi lain.

Di daerah ini, terdapat Suaka Margasatwa Muara Angke, kawasan hutan bakau seluas 25,02 hektare yang dihuni tak kurang dari 90 spesies burung. Muara Angke adalah bagian dari hutan bakau dari beberapa yang tersisa di provinsi DKI Jakarta. Kawasan hutan Angke-

Kapuk yang terdiri dari Suaka Margasatwa Muara Angke, Hutan Lindung dan Taman Wisata Alam Angke Kapuk ialah hutan bakau yang terakhir yang dapat dijumpai di Jakarta dengan memiliki luas keseluruhan sekitar 170,60 hektar (Enslikopedia dunia, 2022).

#### **4.1.2 Gambaran Umum Kota Administrasi Jakarta Utara**

Menurut data yang terdapat dari Statistik Sektor Provinsi DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara merupakan salah satu wilayah administrasi di bawah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Secara geografis, letak Kota Administrasi Jakarta Utara berada pada posisi 106o20'00'' Bujur Timur dan 06o10'00'' Lintang Selatan. Luas wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara mencapai 146,66 Km<sup>2</sup> atau mencapai 22,06% dari luas total wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara memiliki perbatasan sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Laut Jawa

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Dati II Bekasi

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kota Jakarta Pusat dan Jakarta Timur

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kota Tangerang serta Jakarta Pusat

Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara memiliki perbatasan sebelah utara dengan Laut Jawa. Di sebelah timur, berbatasan dengan Kabupaten Dati II Bekasi. Di sebelah selatan, berbatasan dengan Kota Jakarta Pusat dan Jakarta Timur, dan sebelah Barat dengan Kota Tangerang. Karena terletak dekat dengan lautan, wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara mempunyai suhu yang lebih tinggi dibanding wilayah DKI Jakarta yang lain yaitu rata-rata 27oC.

Selain itu karena terletak di daerah khatulistiwa, wilayah Jakarta

Utara dipengaruhi Angin Muson Timur yang terjadi sekitar bulan Mei sampai dengan Oktober dan Angin Muson Barat sekitar bulan November sampai dengan April. Pada 2021, terdapat enam kecamatan di pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Utara dengan luas wilayah masing–masing sebagai berikut: Kecamatan Koja (12,25 Km<sup>2</sup>), Kelapa Gading (14,87 Km<sup>2</sup>), Tanjung Priok (22,52 Km<sup>2</sup>), Pademangan (11,91 Km<sup>2</sup>), Penjaringan (45,41 Km<sup>2</sup>), Cilincing (39,70 Km<sup>2</sup>), serta 31 kelurahan.

Jumlah penduduk Kota Administrasi Jakarta Utara di 2021 adalah sebanyak 1.864.471 jiwa dengan perbandingan 939.951 berjenis kelamin laki-laki dan sebanyak 924.520 perempuan. Kepadatan penduduk di wilayah ini adalah sebanyak 12.723,48 jiwa/km<sup>2</sup>. Kemudian dasar hukum dari Kota Administrasi Jakarta Utara sendiri yakni terdapat pada Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor Tahun 2021 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Utara.

Adapun Visi dan Misi Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai berikut:

**VISI :**

“Mewujudkan Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai kota pesisir modern yang tertata rapi, maju, nyaman dan sejahtera serta memiliki masyarakat yang berbudaya dan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik”.

**MISI :**

1. Meningkatkan profesionalisme aparatur Kantor Walikota Administrasi Jakarta Utara
2. Meningkatkan pembinaan lembaga masyarakat dan stakeholder di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara
3. Berperan serta dalam meningkatkan kualitas Pelayanan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Administrasi Jakarta Utara

4. Berperan serta dalam meningkatkan kualitas tata pemerintahan yang baik.
5. Berperan serta dalam meningkatkan kualitas sarana prasarana, lingkunganhidup kota yang bersih dan tertata rapi
6. Berperan serta dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat.
7. Berperan serta dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
8. Berperan serta dalam penataan 12 Jalur Destinasi Wisata Pesisir.
9. Mengkoordinasikan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan kota

#### **4.1.3 Gambaran Umum Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu**

Suku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu berlokasi di Jl. Mandala V No.67, RT.1/RW.2, Cililitan, Kec. Kramat jati, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13640. Suku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan penanganan Kebersihan Kepulauan Seribu.

Suku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Dasar hukum serta tugas pokok danfungsi terdapat dalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah(Seribu, 2022).

#### **4.1.4 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta**

Lokasi Dinas Lingkungan Hidup ialah Jl. Mandala V No.67, RT.1/RW.2, Cililitan, Kec. Kramat jati, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13640. Menurut Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 284 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup menyatakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana penyelenggara urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.

Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dibantu oleh seorang Wakil Kepala Dinas, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup.

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengelolaan kebersihan, Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan beberapa fungsi diantaranya sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup.
2. Pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup.
3. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pedoman dan standar teknis di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta kebersihan.
4. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, pedoman dan standar teknis di bidang perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup serta kebersihan.

5. Pembinaan, bantuan teknis dan pengawasan kepada Suku Dinas di bidang program dan kegiatan (Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, 2022).

#### **4.1.5 Gambaran Umum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan lingkungan hidup, dan kehutanan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan penggabungan antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipimpin oleh seorang menteri yang sejak tanggal 27 Oktober 2014 dijabat oleh Siti Nurbaya Bakar. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, pengelolaan hutan lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan

beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kemitraan lingkungan, serta penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Pengelolaan barang milik kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
5. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
6. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di daerah.
7. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kehutanan, 2022).

## **4.2 Penyajian Hasil Penelitian**

### **4.2.1. Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah Laut**

Di era reformasi ini negara kita sangat sering menyerukan bahwa pentingnya implementasi terhadap kebijakan-kebijakan baik yang dapat

membawa perubahan terhadap bangsa dan negaranya. Tuntutan perubahan sering ditujukan kepada aparatur birokrasi menyangkut pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Rendahnya mutu pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur menjadi citra buruk pemerintah di tengah masyarakat.

Salah satunya ialah implementasi dari kebijakan penanganan sampah laut dengan aturan dimana pemerintah dengan aparatnya bersama-sama menciptakan sebuah langkah-langkah yang baik sebagaimana apa yang dicita-citakan oleh masyarakat, sehingga hal-hal tersebut dapat direalisasikan dengan baik. Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh banyak faktor, dalam hal ini Merilee S. Grindle. Pada penelitian ini teori yang dianggap relevanyang digunakan dalam mengukur keberhasilan Analisis Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah Laut di Wilayah Pesisir Muara Angke Jakarta Utara yaitu teori Merilee S. Grindle.

#### **4.2.2. Isi Kebijakan**

Melihat pada proses implementasinya, apakah pelaksanaannya sesuai dengan apa yang sudah ditentukan dari aksi kebijakannya. Isi kebijakan mencakup (1) Kepentingan yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan, (2) Jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan, (3) Seberapa besar perubahan yang diinginkan, (4) Letak pengambilan keputusan, (5) Pelaksanaan program dan (6) Sumber daya yang mendukung.

##### **4.2.2.1 Kepentingan yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan**

Hal ini dimaksudkan pada kepentingan apa yang dibuat sehingga akan mempengaruhi pelaksanaan kebijakan dengan baik. Dalam kebijakan Peraturan Presiden Nomor 83 Tentang Penanganan Sampah Laut ini untuk mengetahui kepentingan apa saja yang menjadi dasar pembuatan kebijakan tersebut dan

menyatukan persamaan kepentingan dengan berbagai pihak yaitu berdasarkan permasalahan sampah laut yang ada saat ini dan sebelumnya. Seperti yang diungkapkan oleh ( I<sup>1</sup> ) Staf Sekretariat Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan:

“Peraturan Presiden Nomor 83/2018 sebetulnya dibentuk karena ada penelitian Jenna Jambeck tahun 2015 yang menyebutkan negara Indonesia sebagai penyumbang sampah plastik ke laut kedua terbesar di dunia. Kemudian, Indonesia membuat komitmen untuk membuktikan bahwa Indonesia itu bisa mengurangi sampah plastik yang menyebabkan terjadinya kebocoran sampah ke laut. Maka dari itu pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengurangi 70% sampah plastik di laut pada tahun 2025.”

Dalam wawancara dengan (I<sup>1</sup>) latar belakang adanya kebijakan tersebut dapat ditandai karena terdapat permasalahan-permasalahan sampah yang mencemari laut Indonesia, yang menyumbang sampah plastik terbesar kedua setelah negara China. Hal tersebut terdapat menurut hasil penelitian yang ada sebelumnya yaitu Penelitian oleh Jenna Jambeck pada tahun 2015 ahli kelautan asal Amerika Serikat. Selain itu, ia mengungkapkan bahwa enam dari 11 negara Asia Tenggara berada dalam 20 negara teratas yang salah mengelola sampah plastik mereka.

Berdasarkan hasil pengamatan dari dokumen penelitian yakni lampiran Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 yang didapatkan, hal tersebut masuk ke dalam salah satu program Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut yaitu strategi 5 tentang penelitian dan pengembangan yakni poin satu tentang memacu inovasi pengelolaan dan mengatasi pencemaran sampah di laut melalui riset dan pengembangan, yang memiliki kegiatan salah satunya penelitian pencemaran sampah di laut dan dampaknya. Kemudian agar kepentingan

dapat tersinkronisasi mengenai adanya kebijakan tersebut maka diungkapkan pula oleh (I<sup>2</sup>) Staf Bidang Tata Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta:

“Dengan adanya masalah sampah laut yang banyak itu salah satu yang melatarbelakangi terbitnya Peraturan presiden ini. Kalau dinas lingkungan di Jakarta, itu punya kajian tentang sampah pesisir laut. Tapi itu juga sumbernya kita melibatkan dari kementerian juga.”

Dalam wawancara dengan (I<sup>2</sup>) juga mengungkapkan hal yang sama mengenai latar belakang adanya Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 ini yaitu didasari karena terdapat permasalahan sampah yang masuk ke laut Indonesia. Dengan itu, setelah melalui beberapa tahap pembentukan serta perumusan maka terbentuklah Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018.

Hal serupa juga diungkapkan oleh (I<sup>3</sup>) Staf Pengawas Kebersihan, Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu:

“Ya tentunya selain karena banyak permasalahan tercemarnya air laut, juga untuk Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 itu harapannya dari Suku Dinas adalah adanya pembagian kewenangan kewajiban. Misalnya, Suku Dinas Kepulauan Seribu menangani sampah hanya dari pesisir pantai sampai ke laut itu hanya 150 meter. Sisanya yang di laut lepas itu pemerintah pusat. Jangan sampai misalnya sampah laut di laut lepas menjadi tanggung jawab pemerintah daerah di wilayah tersebut karena sudah jelas di Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 itu laut lepas kewenangan pemerintah pusat. Tetapi pemerintah daerah dan pusat harus tetap berkoordinasi, misalnya berkoordinasi dalam hal bantuan armada atau sumber daya. Itu juga kita bisa bantu kalau seandainya ada arahan dari pusat harus menangani sampah yang sudah menjadi kewenangan pemerintah pusat. Misalnya ada oil spill nih di laut lepas. Ok Suku Dinas Kebersihan Kepulauan Seribu arahnya dibawa dulu ke darat nanti ditangani lebih lanjut”.

Dari hasil wawancara di atas dengan (I<sup>3</sup>) menyatakan bahwa kepentingan pemerintah dalam membuat kebijakan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Penanganan Sampah

laut merupakan karena banyak permasalahan air laut yang tercemar oleh sampah. Selain itu, dengan adanya kebijakan tersebut Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu memiliki harapan untuk adanya pembagian wilayah penanganan sampah laut secara jelas. Kemudian, berdasarkan hasil wawancara dengan (I<sup>4</sup>), (I<sup>6</sup>), (I<sup>7</sup>), (I<sup>8</sup>) dan (I<sup>9</sup>) sebagai perwakilan masyarakat Kampung Nelayan Muara Angke Jakarta Utara yang menyatakan masih banyaknya sampah di perairan yakni sungai kali Adem dan perairan pesisir laut Muara Angke. Berikut adalah hasil dokumentasi dari lokasi penelitian terkait adanya sampah di bibir sungai kali Adem dan sampah yang ada di wilayah pesisir laut Muara Angke:

**Gambar 4. 1**

**Sampah di sungai Kali Adem dekat bibir pantai**



Gambar diatas menunjukkan hasil observasi dan dokumentasi lapangan bahwa adanya sampah yang menumpuk di perairan kali Adem dan nyangkut pada pohon-pohon Mangrove dan dalam pengamatan langsung terlihat ada hewan seperti Burung dan Biawak yang berdampingan dengan sampah tersebut. Hal tersebut diperkuat pernyataannya melalui hasil wawancara dengan (I<sup>5</sup>) sebagai Ketua Komunitas Nelayan Tradisional, Kota Administrasi Jakarta Utara;

“Banyak sekali sampah di perairan laut dan sungai. Misalnya terdapat sampah yang bertumpuk di muara kali adem yang sudah masuk wilayah pesisir laut. Semakin banyaknya sampah tersebut menyebabkan kesulitan akses keluar masuk kapal dari arah laut ke sungai kali Adem. Selain itu, saya pernah ke pulau-pulau, pulau saja bersih dari sampah masa ini di ibukota tidak. Selain sampah ada juga air limbah yang mencemari sungai dan biota laut”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan (I<sup>5</sup>) adalah terdapat sampah di sungai Kali Adem yang jaraknya sudah dekat dengan perairan laut, bahkan sudah masuk ke perairan lautnya yang ternyata banyak sampah, sehingga akses keluar masuk transportasi laut seperti perahu atau kapal terhambat. Selain itu, terdapat juga air limbah yang mencemari sungai dan biota laut. Kemudian, ketua Komunitas Nelayan Tradisional ini sudah pernah mengunjungi Kepulauan Seribu, yang ternyata disana terjaga kebersihannya terutama dari sampah. Sedangkan menurut ketua Komunitas Nelayan Tersebut di Ibukota Jakarta sendiri belum sepenuhnya terjaga kebersihannya dari sampah. Berdasarkan hasil pengamatan dari dokumen penelitian yang didapatkan, hal ini masuk ke dalam salah satu program Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut yaitu strategi 2 tentang pengelolaan sampah yang bersumber dari darat yakni poin satu tentang pengendalian sampah pada daerah aliran sungai, yang memiliki kegiatan salah satunya pengendalian sampah pada muara sungai. Kemudian dilanjutkan dengan adanya tumpukan sampah yang sudah membatu di perairan laut pesisir Muara Angke Jakarta Utara.

#### **Gambar 4. 2**

### **Sampah dibibir pantai wilayah pesisir Muara Angke**



Foto tersebut menunjukkan bahwa terlihat seperti tanah ditengah air, namun sebenarnya ia merupakan gumpalan sampah yang sudah mengendap dan membatu. Kemudian, diperkuat dengan hasil wawancara dengan perwakilan komunitas para nelayan menemui Dewan Pertimbangan Presiden pada Agustus 2020 untuk menyampaikan keluhan para nelayan yang terkena dampak pencemaran laut dan keluhan lainnya. Dengan hasil wawancara oleh (I<sup>5</sup>) Ketua Komunitas Nelayan Tradisional Muara Angke, Kota Administrasi Jakarta Utara:

“Pada forum itu saya tidak ikut secara pasti, namun dari dulu saya selalu menyampaikan aspirasi dan selalu didampingi Lembaga Bantuan Hukum hampir mirip keluhannya, yang sudah pasti sama itu menyampaikan keluhan tercemarnya air laut. Karena semua itu berawal dari adanya reklamasi sejak 2014 hingga sekarang, maka dampak dari reklamasi tersebut akan mencemari laut karena adanya pengendapan limbah di laut serta akan membunuh seluruh masyarakat nelayan pesisir Teluk Jakarta. Misalnya para nelayan pencari kerang hijau yang sekarang terpaksa mengambil kerang usia muda karena tercemar sampah di laut. Selain itu, yang seharusnya sehat berwarna hijau, tapi setelah ada reklamasi kulitnya berwarna merah karena tercemar oleh zat kimia yang ada di laut. Karena kami sebagai nelayan tradisional dari kecil, mengawal Teluk Jakarta dulu itu tidak ada yang namanya pencemaran laut bertubi-tubi. Maka dari itu setelah adanya Reklamasi, baru merintis mulai adanya pencemaran limbah di laut, dari 13 titik sungai mata air yang merujuk ke pesisir Teluk Jakarta. Dan itu

pun tidak bisa ditanggulangi oleh pemerintah. Salah satu contoh kasusnya, saat Indonesia dilanda Pandemi Covid-19. Yang kemudian memproduksi obat dengan volume tinggi, dan limbah obat serta medisnya yang mencemari laut. Itu salah satu contoh pemerintah belum bisa menanganinya dengan baik. Padahal akar budaya laut bersih itu dari nelayan kecil seperti kami, tetapi sayangnya belum mendapat perhatian serius”.

Dari hasil wawancara dengan (I<sup>5</sup>) menyatakan bahwa masyarakat pesisir Kampung Nelayan Muara Angke dari sejak tahun 2014 sudah mengalami dampak buruk yang besar dari adanya pencemaran laut oleh sampah plastik dan sampah medis, yang disebabkan oleh produksi obat serta alat medis seperti masker yang sangat tinggi. Sehingga limbah medisnya banyak yang mencemari perairan laut, khususnya perairan laut wilayah pesisir Muara Angke. Beberapa bukti nyata dari hasil penelitian mengenai tercemarnya air laut di wilayah pesisir Muara Angke ini diungkapkan oleh (I<sup>6</sup>), (I<sup>7</sup>), (I<sup>8</sup>), (I<sup>9</sup>) yang menyebutkan beberapa dampak dari adanya pencemaran laut bagi kehidupan masyarakat pesisir khususnya nelayan kampung nelayan Muara Angke yakni diantaranya pertama tentu memicu rusaknya pemandangan yang indah di sekitar pesisir pantai, sehingga sangat disayangkan jika perairan lautnya tercemar oleh sampah dan limbah. Kedua, dampak yang dirasakan bagi para nelayan adalah sampah-sampah yang mengapung di laut menyebabkan terkendalanya pelayaran untuk menangkap ikan, seperti terganggunya kipas kapal karena banyak sampah yang nyangkut di kipas tersebut. Contoh lain, sampahnya terkadang menyangkut di bagian mesin perahu. Dampak negatif yang lain juga ditegaskan oleh (I<sup>4</sup>) sebagai Ketua Rukun Warga 22 Kelurahan Pluit, Kota Administrasi Jakarta Utara;

“Sebelum berbicara dampak, maka ada yang lebih utama

yaitu faktor penghambat salah satunya yakni masih minimnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan. Kemudian untuk dampak sendiri diantaranya yakni pertama para nelayan sendiri yang paling pertama terkena dampak. Kemudian dampak kedua bagi ekosistem hutan mangrove dan hewan yang ada didalamnya, yang berada di perairan antara sungai kali Adem dan pesisir laut yang terkena pencemaran sampah”.

Dari hasil wawancara di atas dengan (I<sup>4</sup>) menyebutkan bahwa faktor penghambat yang lebih utama adalah kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam menjaga lingkungan. Sehingga menimbulkan dampak negatif bagi para nelayan, ekosistem hutan Mangrove dan hewan yang ada di hutan mangrove. Selain itu dampak negatif yang dirasakan bagi kehidupan sebagai nelayan juga diungkapkan oleh (I<sup>5</sup>) sebagai Ketua Komunitas Nelayan Tradisional Muara Angke, Kota Administrasi Jakarta Utara;

“Tentu sangat berdampak diantaranya yakni kami sebagai nelayan jadi kekurangan pangan, kekurangan ekonomi, diantaranya seperti disekitar pesisir laut yang biasanya banyak ikan yang berkumpul disitu tapi karena ada endapan sampah di sekitar area tersebut maka sekarang tidak banyak ada ikan dan kerang. Selain itu, terdampak juga kapal atau perahu kami terganggu oleh adanya sampah yang mengapung atau yang mengendap dibawah tanah laut. Misalnya, terkendala karena terdapat banyak sampah pada jaring ikan atau pun baling-balingnya”.

Menurut hasil wawancara dengan (I<sup>5</sup>) menyatakan bahwa dampak lain yang dirasakan oleh nelayan adalah selain terganggunya jaring ikan dan baling- baling kapal karena sampah, juga terjadi kesulitan ekonomi terutama pangan. Karena tempat berkumpulnya ikan dan kerang terganggu akibat adanya endapan sampah di bawah tanah perairan laut. Kemudian, (I<sup>5</sup>) menyebutkan diatas yang sudah dipaparkan bahwa biota laut juga terganggu seperti pertumbuhan kerang yang seharusnya berwarna hijau, tetapi karena terkontaminasi oleh zat kimia sejak pandemi kerangnya menjadi warna merah.

Hal tersebut dapat diperkuat dengan berdasarkan hasil observasi di lapangan sebagai berikut;

**Gambar 4. 3**

**Kerang merah sudah terkontaminasi zat kimia**



Berdasarkan hasil observasi tersebut menunjukkan bahwa terlihat kerang yang baru direbus oleh salah satu nelayan pencari kerang, kerang yang seharusnya berwarna hijau menjadi warna merah karena sudah terkena zat kimia seperti obat-obatan yang diproduksi saat pandemi, kemudian limbahnya mencemari perairan laut khususnya di wilayah pesisir Muara Angke. Kemudian, hasil observasi lainnya sebagai berikut;

**Gambar 4. 4**

**Kerang muda berwarna hijau belum terkontaminasi zat kimia**



Berbedasarkan hasil pengamatan langsung dilapangan menunjukkan bahwa ada kerang yang baru selesai direbus, dengan usia muda karena kerang tersebut berukuran kecil dan memiliki cangkang kerang berwarna hijau. Dapat ditandai bahwa kerang tersebut belum terkontaminasi oleh zat kimia yang telah mencemari air laut wilayah Muara Angke. Kerang-kerang kecil tersebut terpaksa diambil oleh para nelayan pencari kerang, karena demi menunjang kebutuhan ekonomi sebagai nelayan, maka kerang diambil lebih cepat supaya kerang tidak terkontaminasi oleh zat kimia tersebut, sehingga kerang sehat dan berkualitas untuk dijual.

#### **4.2.2.2 Jenis manfaat menunjukkan dampak positif yang dihasilkan**

Manfaat kebijakan berupaya untuk menunjukkan dan menjelaskan bahwa didalam sebuah kebijakan harus terdapat manfaat yang memuat dan menghasilkan dampak positif oleh mengimplementasi kebijakan yang dilaksanakan. Dengan adanya kebijakan Peraturan Presiden ini dibuat untuk memberikan manfaat yang dihasilkan pada pelaksanaannya. Seperti yang diungkap oleh (I<sup>1</sup>) Staf Sekretariat Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan:

“Berharap negara Indonesia tidak lagi menjadi penghasil sampah terbanyak. Harapan pemerintah yakni minimal tidak masuk dalam daftar 10 besar penghasil sampah plastik ke laut.”

Dari hasil wawancara dengan (I<sup>1</sup>) bahwa memiliki harapan yang besar yaituberkurangnya sampah plastik agar tidak masuk ke laut Indonesia. Selain itu, ditambahkan dengan dengan adanya kebijakan ini melihat sejauh mana implementasi kebijakan tersebut berjalan melalui peran pemerintah seperti adanya program-program terhadap penanganan sampah laut

dan sampah pesisir yang nantinya memudahkan pelaksanaan sehingga memberikan manfaat untuk masyarakat. Seperti ungkapan oleh (I<sup>2</sup>) Staf Bidang Tata Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta:

“Sudah menunjukkan hasilnya terutama untuk Jakarta. Kalau untuk di Jakarta, misalnya dalam hal kemampuan penganggarannya relatif lebih baik daripada wilayah lain. Jadi, mungkin wilayah lain belum ada yang membeli kapal. Nah terus kita itu menangani sampahnya tidak hanya di laut, tetapi dimulai dari sungai-sungainya, jadi sebelum masuk ke laut sudah ditangani terlebih dulu. Kita punya unit pelaksana kebersihan badan air nah itu menangani sampah di sungai dan waduk. Jadi dicegah duluan, kalau sudah masuk ke laut kan penanganannya jauh lebih susah. Selain itu juga pengurangan sampah di masyarakatnya yang di darat. Terus juga sosialisasi ke masyarakatnya untuk tidak membuang sampah ke sungai atau membuang sampah sembarangan. Terus kita juga ada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 itu yang mengatur tentang Pengelolaan Sampah nanti disitu bisa dilihat apa saja tugas dan kewenangan masing-masing dari pemerintah apa, masyarakat apa tugasnya sudah dijelaskan disitu. Termasuk Dinas Lingkungan Hidup tugasnya dan sanksinya juga udah ada disitu. Meskipun tersebut tidak spesifik menjelaskan mengatur mengenai penanganan sampah laut ya, tetapi itu ada poinnya sebagian sudah ada disitu. Yang pasti sudah ada ya kalau untuk peran pemerintah. Selain itu, dari pemerintah pusat sendirikan akhirnya didelegasikan ke pemerintah daerah sesuai kewenangannya. Dinas Lingkungan Hidup ini juga didelegasikan ke Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu, untuk penanganan sampah lautnya. Jadi, sesuai kewenangannya dan daerah lain yang punya wilayah laut juga sama. Program-programnya yang disini tuh mengikuti dari kementerian. Program yang ada di Dinas itu, Peraturan presiden itu diturunkan ke pemerintah daerah ya provinsi, kabupaten, kota, sesuai kewenangannya masing-masing untuk menangani sampah laut di wilayahnya sesuai batas wilayahnya masing-masing”.

Dari hasil wawancara dengan (I<sup>2</sup>) bahwa peran pemerintah tentunya sudah terlihat jelas khususnya pemerintah lingkungan hidup di Jakarta. Diantaranya melalui adanya Peraturan Daerah No. 3/2013 yang menjelaskan tentang tugas, sanksi dan

kewenangan masing-masing dari pemerintah, selain itu mencakup tugas masyarakatnya. Walaupun tidak spesifik mengatur sampah laut, tetapi poinnya sebagian sudah terdapat didalamnya. Selain itu, adanya pemenuhan sumber daya transportasi salah satunya pembelian kapal untuk mengangkut sampah yang ada di laut.

Peran pemerintah lainnya yaitu Unit Pelaksana Badan Air juga dilakukan dari pemerintah yang bertanggung jawab di darat salah satu tugasnya melakukan pencegahan dengan membersihkan sampah di sungai agar tidak masuk ke laut. Jadi dapat dikatakan peran pemerintah melalui adanya program yang mengikuti dari pemerintah pusat tersebut sudah ada. Sehingga saling mendelegasikan kewenangan dari pemerintah pusat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan sampai mendelegasikannya ke bawah yaitu Suku Dinas Lingkungan Hidup sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing untuk mengurus permasalahan sampah. Perihal peran pemerintah melalui programnya juga diungkapkan oleh (I<sup>3</sup>) Staf Pengawas Kebersihan, Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu:

“Dari Peraturan Presiden ini untuk landasan buat ke bawahnya. Misalnya Peraturan presiden, bawahnya ada Peraturan daerah, Peraturan gubernur itu sudah menjadi dasar bahwa penanganan sampah kita harus seperti apa. Sebenarnya dari dasar Peraturan presiden itu sudah sangat membantu kita dalam hal penanganan sampah. Misalnya terkait Standar Operasional Prosedur ( SOP ) dan pembagian kebijakannya seperti apa. Jadi kedepan kita sudah harus tau Sumber Daya Manusia kita seperti apa, Armadanya kita dimana, sarana prasarana juga. Peraturan presiden itu sudah menjadi dasar kita, meskipun memang mengacunya ke Peraturan gubernur. Tapi Peraturan gubernur itu ada atasannya lagi ya misalnya Undang-undang, Peraturan Presiden dan lain sebagainya. Nah salah satunya adalah Peraturan Presiden Nomor 83 ini, jadi sudah sangat membantu sebenarnya”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan (I<sup>3</sup>) tersebut dapat

disimpulkan bahwa dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tersebut sudah terlihat peran pemerintah dan programnya, karena dapat dikatakan sangat membantu dalam menangani permasalahan sampah laut. Meskipun mengacu pada Peraturan Gubernur tetapi, Perpres 83 tersebut sudah menjadi dasar bagi pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan hasil dokumentasi dari program yang ada dalam Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut yaitu strategi empat mekanisme pendanaan, penguatan kelembagaan, pengawasan dan penegakan hukum poin satu diversifikasi skema diluar pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan hasil pengamatan pada dokumen penelitian yakni lampiran Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut, hal ini masuk ke dalam salah satu program Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut yaitu strategi 4 tentang mekanisme pendanaan, penguatan kelembagaan, pengawasan dan penegakan hukum yakni poin dua tentang memperkuat kelembagaan, yang memiliki kegiatan salah satunya mendorong komitmen eksekutif (pusat dan daerah) untuk memprioritaskan alokasi anggaran di sektor pengelolaan sampah plastik. Dan poin tiga yaitu peningkatan efektivitas pengawasan dan pelaksanaan penegakan hukum, yang memiliki kegiatan salah satunya pemberian reward and punishment kepada pemerintah daerah, pengelola dan masyarakat atas ketaatan dan pelanggaran SOP (Standar Operasional Prosedur) pengelolaan sampah di kawasan destinasi bahari. Selain itu, diungkapkan juga peran yang sudah terlihat oleh (I<sup>4</sup>) Ketua Rukun Warga (RW) 22 kelurahan Pluit, kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara:

“Ada ya program kegiatan membersihkan sampah laut itu

bersama-sama. Misalnya dulu, Dulu ada organisasi Ocean yang bernama Vital Ocean Indonesia adalah yayasan yang dibentuk di Jakarta, Januari, tahun 2018 didedikasikan untuk menjembatani pengelolaan sampah global dengan tantangan di berbagai daerah di Indonesia untuk mempromosikan praktik pengelolaan sampah terbaik. Tugasnya membantu mengurangi sampah di pesisir perairan laut dengan cara diantaranya mempekerjakan nelayan-nelayan di pesisir kali Adem. Yang bertujuan untuk mengumpulkan segala macam sampah kemudian ditimbang dan dibayar. Ia hanya mengambil sampah yang ada di perairan seperti sungai dan laut dengan menggunakan perahu. Untuk harga jualnya lebih besar dari para pembeli lokal. Tetapi komunitas ini sudah tidak ada, dan digantikan oleh petugas kebersihan dari pemerintah yaitu sumber daya air”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan (I<sup>4</sup>) menyatakan bahwa di wilayah perairan pesisir laut Muara Angke tepatnya di sekitar mulut sungai Kali Adem yang sudah dekat menuju laut, ada komunitas Ocean yang bernama Vital Ocean Indonesia yang berperan salah satunya untuk membersihkan sampah supaya tidak masuk ke laut. Dengan cara melibatkan masyarakat melalui melakukan kegiatan pengumpulan sampah dan dijual pada organisasi tersebut dan memberi upah dengan jumlah yang lebih besar dari pengepul sampah lokal. Kemudian, keberadaan komunitas tersebut sudah tidak ada, dikarenakan tugas membersihkan sampah di pesisir laut sekitar sungai Kali Adem sudah diambil alih oleh pemerintah tepatnya bagian sumber daya air.

Selain itu ada tambahan jawaban dari (I<sup>9</sup>) masyarakat RW 22 kelurahan Pluit, kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara:

“Sudah cukup terlihat peran pemerintahnya karena ada petugas juga yang bertugas membersihkan area perairan.”

Dari hasil wawancara dengan (I<sup>9</sup>) mendapatkan tambahan jawaban yang sama yaitu menyebutkan terlihatnya peran pemerintah karena adanya petugas kebersihan yang bertugas di

wilayahnya. Kemudian, mengenai ada atau tidaknya penurunan volume sampah di wilayah pesisir Muara Angke dapat dilihat melalui hasil wawancara dengan beberapa masyarakat kampung nelayan diantaranya (I<sup>4</sup>), (I<sup>5</sup>), (I<sup>8</sup>) dan (I<sup>9</sup>) yakni mengungkapkan bahwa terdapat penurunan volume sampah, karena saat ini jumlah sampahnya tidak terlalu banyak seperti sebelumnya. Salah satunya sampah yang mengendap di sekitar perairan laut antara mulut sungai dan perairan laut wilayah Muara Angke awalnya banyak sekarang sudah berkurang, karena selalu dibersihkan setiap hari oleh petugas. Berdasarkan dokumen penelitian yang didapatkan, hal ini masuk ke dalam salah satu program Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut yaitu strategi 2 tentang pengelolaan sampah yang bersumber dari darat yakni poin satu tentang pengendalian sampah pada daerah aliran sungai, yang memiliki kegiatan salah satunya penyediaan prasarana pengambilan sampah di sungai.

#### **4.2.2.3 Seberapa besar perubahan yang ingin dicapai melalui implementasi**

Hal ini dimaksudkan pada seberapa besar perubahan yang dibutuhkan atau diinginkan untuk dicapai melalui implementasi, sehingga perlu ada skala yang jelas. Adanya Peraturan Presiden Nomor 83 Tentang Penanganan Sampah Laut ini tentunya dilandasi dengan menentukan tujuan sehingga peran- perannya dapat terlihat jelas melalui setiap tindakan dalam pelaksanaannya. Seperti ungkapan (I<sup>1</sup>) Staf Sekretariat Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan:

“Pastinya ada kerja sama-kerja sama dengan pihak kementerian lain. Karena Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan masuk ke setiap kelompok kerja. Maka tergantung, misalnya dia punya peran juga di kelompok kerja 1 (Pokja)

selain Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, misal dia dalam peningkatan kesadaran masyarakat perannya bersosialisasi terkait dampak negatif dari sampah plastik. Di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan jadi ketuanya dalam penanganan sampah di darat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak sendiri dan dibantu oleh kegiatan-kegiatan pendukung lain. Kayak misalnya bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian dalam penanganan sampah di hulu penanganan sampah di hilir dan lain-lain mereka bekerja sama untuk menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai strategi atau kelompok kerja mereka. Kelompok kerja 3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga ada, yang tidak ada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kelompok kerja 4 dan 5. Jadi untuk kerja sama sih semuanya pasti ada kaitannya dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, karena Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kan yang mendapatkan pelaporan-pelaporan dari para kementerian-kementerian lembaga yang nantinya akan di laporkan ke Presiden. Selain itu, sebagai Tim Koordinasi Penanganan Sampah Laut yang hanya bertugas mengkoordinasi mengenai penanganan sampah laut. Kami juga berperan biasanya dalam melakukan pendekatan berdasarkan riset dan diskusi terlebih dahulu. Misalnya mendiskusikan Peraturan Menteri No. 75 Tahun 2019 Tentang Peta Jalan untuk produsen bagaimana mereka harus punya peta jalan dalam mengurangi sampah”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan (I<sup>1</sup>) menyatakan perannya sebagai Tim Koordinasi Penanganan Sampah Laut yaitu bertugas mengkoordinasikan setiap perencanaan, laporan dan lain sebagainya. Selain itu, Tim Koordinasi Penanganan Sampah Laut (TKN PSL) juga mendiskusikan kebijakan salah satunya Peraturan Menteri No. 75 Tahun 2019 mengenai peta jalan yang didalamnya mengatur kegiatan untuk mengurangi sampah. Hal ini masuk ke dalam salah satu program Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut yaitu strategi satu tentang gerakan nasional peningkatan kesadaran para pemangku kepentingan yakni poin dua tentang gerakan nasional peduli sampah di laut pendidikan bagi aparatur.

Dengan kegiatan salah satunya melakukan kerja sama dengan kementerian atau lembaga terkait untuk menyelenggarakan program peduli lingkungan dan kebersihan. Ada juga yang masuk pada strategi dua tentang pengelolaan sampah yang bersumber dari darat, poin tiga tentang pengendalian sampah plastik dari sektor industri hilir, yang memiliki kegiatan meningkatkan penggunaan sampah plastik sebagai tambahan (Aditif) pembuatan jalan (Kegiatan Pemanfaatan Aspal Plastik). Dilanjutkan dengan peran pemerintah yang sudah dilakukan pemerintah dalam penanganan sampah laut dan pesisir tersebut seperti yang diungkapkan oleh (I<sup>2</sup>) Staf Bidang Tata Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta:

“Untuk program yang ada di Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta ini, kita ada pembelian kapal untuk penanganan sampah laut. Terus, kita kan ada di pulau-pulau juga yah, Kepulauan Seribu. Nah itu kan sampah lautnya sering terdampar kesana, tidak hanya dari Jakarta bisa juga dari Tangerang Bekasi yang mengikuti arah angin kan dibawa Kepulauan Seribu nah itu kan ditangani, dikumpulkan. Terus di Kepulauan Seribu itu ada alat namanya Elbok itu untuk milah sampah di Kepulauan seribu, termasuk sampah yang dikumpulkan dari pantai itu. Dikeringkan dulu kan terus diolah di Elbok itu. Selain itu ada juga yang diangkut ke darat dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantar Gebang. Elbok ini untuk di Kepulauan Seribu. Kalau di pesisir Muara Angke, dikumpulkan langsung dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantar Gebang. Kalau untuk pembelian jumlah kapalnya harus ditanyakan ke Suku Dinas Lingkungan Hidup karena KIB (Kartu Inventarisasi Barang) nya ada di Suku Dinas Lingkungan Hidup. Jadi semua barang itu kan terdaftar, daftar aset ya, asetnya ada di Suku Dinas Lingkungan Hidup. Jadi mereka yang lebih tahu berapa jumlah kapal yang totalnya jenisnya apa saja yang masih aktif. Selain itu, peran kami ada juga sosialisasi pada masyarakat. Waktu itu pernah bekerjasama dengan NGO (*Non-Governmental Organization*) kemarin 2 tahun yang lalu untuk sosialisasi pengelolaan sampah di wilayah pulau dan laut. Ada juga sosialisasi pengurangan sampah itu dilaksanakan oleh Seksi Peran Serta Masyarakat. Untuk sosialisasi ke masyarakatnya kalau dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri itu tadi sesuai kewenangannya. Nah

itu kewenangan wilayahnya kebanyakan di Sudin. Kalau di Dinas itu ada, tapi ada juga kan beberapa. Kayak kemarin waktu tentang pemilahan sampah, tentang Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) itu di Dinas sudah mengadakan. Tapi di Sudin juga ada juga. Kemarin kan sempat ada kendala *Covid* jadi sosialisasinya dilaksanakan secara online melalui zoom meeting bersama tokoh-tokoh masyarakat.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan (I<sup>2</sup>) peran Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta yaitu diantaranya melakukan pemenuhan sumber daya seperti pembelian kapal, alat pemilah sampah dan untuk perihal data barang yang terdaftar, jumlah unit barang, jenis kapal dan perihal barang yang masih aktif atau tidaknya itu berada di Suku Dinas Kepulauan Seribu karena suku dinas memiliki KIB (Kartu Inventarisasi Barang). Selain itu melakukan penanganan sampah yang ada di Kepulauan Seribu dan pesisir laut Muara Angke. Perbedaan penanganannya, jika di Kepulauan Seribu itu mereka mengolah terlebih dahulu menggunakan alat untuk sampah yang sudah ada seperti Elbok, lalu dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir Bantar Gebang. Sedangkan penanganan sampah laut di pesisir Muara Angke sendiri sampah yang sudah dikumpulkan langsung dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Bantar Gebang. Kemudian, peran lainnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Misalnya, dua tahun yang lalu pernah bekerjasama dengan NGO (*Non-Governmental Organization*) untuk sosialisasi pengelolaan sampah di wilayah pulau dan laut. Selain itu, ada juga sosialisasi pengurangan sampah yang dilaksanakan oleh Seksi Peran Serta Masyarakat. Kemudian, bentuk sosialisasi dari Dinas Lingkungan Hidup adalah tetap sesuai kewenangannya. Karena kewenangan wilayahnya kebanyakan di suku dinas maka sosialisasinya lebih banyak dilakukan oleh suku dinas. Dinas juga ada tetapi tidak banyak hanya ada beberapa saja.

Hal itu ditujukan pada salah satu sosialisasi yang sudah disebutkan yakni Dinas dan Sudin sama-sama melakukan sosialisasi mengenai pemilahan sampah tentang Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB). Dinas Lingkungan Hidup melakukan sosialisasi secara daring (Dalam Jaringan) diikuti oleh tokoh-tokoh masyarakat saat masa pandemi lalu.

Mengenai peran pemerintah dalam penanganan sampah laut dan pesisir juga diungkapkan oleh (I<sup>3</sup>) Staf Pengawas Kebersihan, Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu:

“Kita melakukan beberapa kegiatan terkait penanganan sampah laut. Misalnya seperti mengadakan kapal sampah. Selain itu kita melakukan pendataan, pertama kira-kira kapal sampah yang kita butuhkan apa sih. Untuk tahun 2020 kita ada pengadaan kapal sampah sejumlah 10 unit. Itu dibagi di pulau-pulau ya. Untuk sampah pesisir itu ada 7 unit kapal sampah, yang 3 itu ada di pesisir Jakarta. Selain itu kita juga melakukan penambahan Sumber Daya Manusia, dikarenakan tidak mungkin kapal berjalan sendirian seperti itu. Ditambah kita juga punya kapal pengangkut sampah yang dari pulau-pulau, itu juga menjadi alat kita untuk sama-sama mengangkut dari Kepulauan Seribu baik itu dari warga atau dari pesisir. Dan juga kita tahun 2023 ini ada kegiatan penanganan sampah juga, tapi secara otomatis. Jadi kita tidak menggunakan tenaga orang lagi, dengan alat berjumlah 11 unit. Selain itu, kita juga memberikan penanganan sampah atau limbah misalnya melakukan penanganan terhadap masyarakat nelayan pencari kerang karena mereka tidak membuang limbah kerangnya. Namun masyarakat nelayan tersebut tidak mau ditangani limbah kerangnya oleh kami sebagai pemerintah setempat.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan (I<sup>3</sup>) bahwa peran pemerintah dari Suku Dinas Lingkungan Hidup juga sama dengan yang dari Dinas, yakni melakukan beberapa kegiatan seperti mengadakan kapal sampah, melakukan pendataan terkait kapal yang dibutuhkan yang didalamnya pada tahun 2020 mengadakan kapal sampah berjumlah 10 unit yang dibagi-bagi dengan hasil bagi 7 unit kapal sampah di pesisir

pulau, sedangkan 3 unit kapal untuk di pesisir Jakarta. Selain itu, Suku Dinas Lingkungan Hidup mengadakan penambahan sumber daya manusia untuk mengoperasikan kapal.

Kemudian, pihak suku dinas mempunyai kapal pengangkut sampah dari pulau-pulau yang sama-sama mengangkut dari Kepulauan Seribu dari warga dan pesisir. Kemudian, pihak suku dinas mengadakan kegiatan penanganan sampah secara otomatis menggunakan alat dengan jumlah 11 unit. Selain itu, Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu melakukan penanganan secara langsung salah satunya pada masyarakat nelayan pencari kerang hijau untuk diambil limbah kerang hijaunya, namun masyarakat nelayan pencari kerang tersebut menolak untuk ditangani limbah kerangnya.

Sehingga berdasarkan data dokumentasi lampiran, hal ini masuk pada salah satu program Rencana Aksi Nasional yaitu strategi tiga penanggulangan sampah di pesisir dan laut poin satu tentang pengelolaan sampah plastik yang berasal dari aktivitas transportasi laut yang memiliki kegiatan pembangunan sarana dan prasarana penanganan sampah di setiap Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) dan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN). Hal serupa juga diungkapkan mengenai sejauh ini salah satu pelaksanaan pemerintah dalam melakukan penanganan sampah laut di pesisir oleh (I<sup>5</sup>) sebagai Ketua Komunitas Nelayan Tradisional Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan kota Administrasi Jakarta Utara;

“Ada petugas kebersihan yang membersihkan sampah di perairan secara rutin setiap hari. Ada 2 sampai 3 atau 4 perahu petugas. Membersihkan di bibir pantai. Hari ini saya melihat 1 saja dari arah pantai Mutiara. Tetapi menurut saya belum mencukupi, karena aliran sungai itu tidak berhenti dalam 1 waktu”.

Hasil wawancara dengan (I<sup>5</sup>) juga mengatakan bahwa sudah

terlihatnya aksi pemerintah dalam penanganan sampah pesisir laut. Salah satunya yaitu pemerintah setempat melakukan tugasnya sebagai petugas kebersihan pesisir secara rutin, namun ada terdapat sedikit masukan dari Ketua Komunitas Nelayan Tradisional bahwa belum mencukupi karena aliran sungai terus mengalir mengikuti arus. Selain itu, di ungkapkan lagi faktor lain oleh (I<sup>4</sup>) sebagai Ketua Rukun Warga (RW) 22 kelurahan Pluit, kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;

“Tapi untuk masyarakatnya sendiri menurut saya masih kurang kerja samanya, masih terlihat masyarakat yang membuang ke sungai”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menyampaikan bahwa terdapat faktor penghambat lain yaitu faktor sumber daya manusia yang masih kurang pemahaman akan kebersihan lingkungan. Namun, adanya alasan faktor penghambat seperti masyarakat nelayan pencari kerang tidak mau ditangani serta masih ada yang membuang sembarangan, diungkapkan oleh (I<sup>5</sup>) sebagai Ketua Komunitas Nelayan Tradisional Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan kota Administrasi Jakarta Utara;

“Yang ada biasanya mendiskusikan untuk suatu hal yang lain misalnya seperti jika akan diadakannya pembangunan baru di wilayah pesisir, baru sayasebagai tokoh nelayan disini diajak ke forum tersebut bersama pemerintah didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum. Sedangkan untuk perihal menyampaikan aspirasi dan selalu didampingi Lembaga Bantuan Hukum yang sudah pasti sama itu menyampaikan keluhan tercemarnya air laut. Karena semua itu berawal dari adanya reklamasi sejak 2014 hingga sekarang, maka dampak dari reklamasi tersebut akan mencemari laut karena adanya pengendapan limbah di laut serta akan membunuh seluruh masyarakat nelayan pesisir Teluk Jakarta. Misalnya para nelayan pencari kerang hijau yang sekarang terpaksa mengambil kerang usia muda karena tercemar sampah di laut. Karena kami sebagai nelayan tradisional dari kecil, mengawal Teluk Jakarta dulu itu tidak ada yang namanya pencemaran laut bertubi-tubi. Maka dari itu setelah adanya Reklamasi, baru merintis mulai adanya pencemaran limbah di laut, dari 13 titik

sungai mata air yang merujuk ke pesisir Teluk Jakarta. Dan itu pun tidak bisa ditanggulangi oleh pemerintah. Salah satu contoh kasusnya, saat Indonesia dilanda Pandemi *Covid-19*. Yang kemudian memproduksi obat dengan volume tinggi, dan limbah obat serta medisnya yang mencemari laut. Itu salah satu contoh pemerintah belum bisamenanganinya dengan baik. Padahal akar budaya laut bersih itu dari nelayan kecil seperti kami, tetapi sayangnya belum mendapat perhatian serius”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kenapa kesadaran masyarakat masih kurang seperti diantaranya membuang sampah sembarangan, limbah kerang masyarakat pencari kerang hijau menolak untuk ditangani, ternyata adanya sebuah kekecewaan masyarakat tersebut pada pemerintah akibat sangat terkena dampak dari pencemaran laut, selain itu disebabkan karena setiap mereka menyampaikan keluhan terkait lingkungan pada pemerintah kurang di respon dengan baik. Sehingga lahirlah masyarakat yang acuh pada lingkungan.

#### **4.2.2.4 Letak pengambilan keputusan**

Hal ini merupakan lokasi kebijakan dimana keputusan dilaksanakan. Maka hal ini mengenai pendekatan yang dilakukan untuk pengambilan keputusan dari kebijakan tersebut melalui penentuan para pengambil keputusan yang relevan dan terkait saja yang dibutuhkan oleh kebijakan penanganan sampah laut. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh (I<sup>1</sup>) Staf Sekretariat Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui program-program yang bertujuan untuk melancarkan pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Seperti yang dijelaskan oleh (I<sup>1</sup>) sebagai Staf Sekretariat Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

“Kelompok kerja-kelompok kerja itu strategi dari Peraturan

presiden, kalau dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan strategi terbaik untuk implementasi dari kelompok kerja Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 ini, arahnya bisa dilihat lampiran saja. Intinya strategi kita untuk menjadi Tim Koordinasi Penanganan Sampah Laut itu ada 5 fungsi kita, koordinasi, monitoring dan evaluasi. Aksi kolaborasi kita berkolaborasi dengan stakeholder diluar pemerintah misal Kementerian Agama. Satu lagi Resing Awareness (meningkatkan kesadaran), kita meningkatkan awareness masyarakat misal disosial media atau misalnya kampanye”.

Dari hasil wawancara diatas dengan (I<sup>1</sup>) menyatakan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki strategi terbaik dalam bentuk kelompok kerja yang terdapat dokumen lampiran pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018. Selain itu Tim Koordinasi Penanganan Sampah Laut memiliki strategi dengan 5 fungsi yang dimiliki yaitu koordinasi, monitoring, evaluasi, aksi kolaborasi, dan meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosial media. Pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 terdapat Lampiran Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Penanganan Sampah Laut yakni Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut yang terdiri dari lima strategi, yang berisi program-program serta kegiatan-kegiatan dengan melibatkan semua pihak mulai dari pemerintah pusat Presiden, Kementerian, pemerintah daerah seperti Dinas-Dinas, kemudian para pemangku usaha, Universitas, sekolah, Komunitas dan masyarakat. Strategi serta program kegiatan tersebut sudah dipaparkan sebelumnya dilatar belakang masalah pada penelitian ini. Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Nasional, dibentuk Tim Pelaksana melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2019 Tentang Tim Pelaksana Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut. Berikut adalah 5 program Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut beserta Koordinatornya;

1. Kelompok Kerja Strategi satu. Gerakan Nasional Peningkatan Kesadaran Para Pemangku Kepentingan, dengan koordinator Direktur Pembinaan Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Kelompok Kerja Strategi dua. Pengelolaan Sampah Yang Bersumber dari Darat, dengan koordinator Direktur Pengelolaan Sampah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3, Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. Kelompok Kerja Strategi tiga. Penanggulangan Sampah di Pesisir Dan Laut, dengan koordinator Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
4. Kelompok Kerja Strategi empat. Mekanisme Pendanaan, Penguatan Kelembagaan, Pengawasan dan Badan Hukum, dengan koordinator Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan.
5. Kelompok Kerja Strategi lima. Penelitian dan Pengembangan, dengan koordinator Direktur Sistem Riset dan Pengembangan, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Dalam salinan tersebut memuat susunan keanggotaan, tugas, dan tata kerja Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman atas usulan Ketua Harian selaku Ketua Tim Koordinasi Nasional. Berikut adalah lima rencana strategis dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 beserta koordinatornya yang terdapat pada lampiran 1 Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 69 Tahun 2019. Selain itu, pertanyaan serupa mengenai ada atau tidaknya proses komunikasi diawal

dari Suku Dinas Lingkungan Hidup pada masyarakat atau adanya sosialisasi masyarakat terkait proses penyusunan Peraturan Presiden Tentang Penanganan Sampah Laut ditanyakan pada (I<sup>3</sup>) Staf Pengawas Kebersihan, Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu:

“Jadi kalau untuk proses komunikasi diawal pembuatan dengan masyarakat saya masih belum tau ya apakah ada proses komunikasi diawal atau tidak. Tapi biasanya jika sudah jadi regulasinya baru kita sosialisasikan ke masyarakat. Bentuk sosialisasi yang dilakukan yaitu misalnya kita mengadakan sosialisasi penanganan sampah di lingkungan sekolah, mengadakan sosialisasi di lingkup Rukun Warga, tugas Badan Pengelolaan Sampah di Rukun Warga kita juga ada. Selain itu, kita mengadakan kegiatan apresiasi sebagai bentuk penghargaan kepada masyarakat yang mampu mengelola sampahnya sendiri. Misalnya kegiatan kampung iklim yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi harapannya itu, warga yang mampu mengelola sampahnya itu tidak serta merta hanya partisipasi tapi juga kita apresiasi dalam bentuk program-program. Selain itu, antara pihak Dinas Lingkungan Hidup dengan Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu ada komunikasi tentunya mengenai Peraturan presiden 83 ini. Karenakan Peraturan presiden 83 ini menjadi dasar kita untuk menangani sampah laut. Ada pembagian kewenangan, misalnya di Pulau Seribu wilayah lautnya tidak ditangani oleh kita semua. Jadi ada pembagiannya, misalnya sampah yang datang di rentang range 150 meter dari pantai oke kita yang tangani tapi kalau misalkan diluar itu sudah jadi kewenangan pusat. Nah bagaimana kita menanganinya, ya kita kalau memang sudah lebih dari range wilayah penanganan kita, kita harus koordinasi ke pusat. Jadi harap adanya Peraturan presiden 83 ini ya adanya pembagian kewenangan itu, antara pemerintah daerah dan pusat itu seperti apa penanganan sampah lautnya. Salah satu bentuk komunikasinya itu dengan cara mengadakan rapat bersama-sama”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan (I<sup>3</sup>) menyatakan bahwa Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu ini hanya sebagai operator dari setiap peraturan yang ada. Salah satu tugasnya yaitu mensosialisasikan kebijakan yang ada atau yang sudah terbentuk. Salah satu bentuk sosialisasinya yaitu

mengadakan kegiatan-kegiatan mengenai penanganan sampah di lingkungan sekolah dan di lingkup RW (Rukun Warga) seperti adanya tugas Badan Pengelolaan Sampah di Rukun Warga. Selain diadakannya sosialisasi yang bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat, terdapat juga kegiatan Kampung Iklim yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bertujuan untuk mengapresiasi masyarakat yang telah berusaha menjaga lingkungannya melalui program-program.

Selanjutnya, dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 83 mengenai penanganan sampah laut, Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu dengan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta selalu berkoordinasi terkait pembagian kewenangan. Yaitu Suku Dinas Kepulauan Seribu memiliki pembagian range penanganan sampah laut yakni direntang 150 meter dari pantai termasuk kewenangan Suku Dinas Kepulauan Seribu. Tetapi jika diatas range 150 meter maka sudah termasuk kewenangan pemerintah pusat dengan cara berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Maka adanya Peraturan Presiden nomor 83 ini menjadi dasar adanya pembagian kewenangan tersebut antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat mengenai penanganan sampah laut. Hal ini termasuk pada strategi satu tentang gerakan nasional peningkatan kesadaran para pemangku kepentingan poin satu peningkatan kesadaran masyarakat yang memiliki kegiatan menyelenggarakan gerakan nasional mengenai dampak negatif sampah di laut terutama plastik bagi kesehatan dan ekosistem, serta sosialisasi terkait pengelolaan sampah terpadu. Selain itu, perlunya perbandingan dengan masyarakat mengenai adanya proses komunikasi diawal dengan masyarakat tentu perlu dilakukan agar pembuatan kebijakan Peraturan Presiden nomor 83 tentang penanganan sampah laut ini sesuai dengan

permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat itu sendiri yang terkena dampak dari adanya pencemaran laut karena sampah. Maka hal itu terdapat juga hasil wawancara dengan (I<sup>4</sup>) sebagai Ketua RW 22 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan kota Administrasi Jakarta Utara;

“Kalo untuk proses komunikasi diawal atau ada sosialisasi tentang adanya Peraturan presiden 83 ini tidak ada”.

Hasil wawancara dengan (I<sup>4</sup>) sebagai perwakilan ketua RW atau sebagai tokoh yang ada di lingkungan masyarakat menyebutkan bahwa tidak ada proses komunikasi diawal dalam rangka penyusunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 ini Tentang Penanganan sampah laut. Selain itu menyatakan juga bahwa tidak ada kegiatan sosialisasi dari pemerintah mengenai adanya Peraturan presiden 83 ini. Hal serupa diungkapkan juga oleh salah satu tokoh masyarakat yakni (I<sup>5</sup>) sebagai Ketua Komunitas Nelayan Muara Angke kota Administrasi Jakarta Utara;

“Kalau komunikasi untuk mendiskusikan Peraturan Presiden 83 ini tidak ada. Yang ada biasanya mendiskusikan untuk suatu hal yang lain misalnya seperti jika akan diadakannya pembangunan baru di wilayah pesisir, baru saya sebagai tokoh nelayan disini diajak ke forum tersebut bersama pemerintah didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum”.

Berdasarkan hasil wawancara (I<sup>5</sup>) menyatakan bahwa tidak ada proses komunikasi untuk mendiskusikan terkait Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut. Tetapi yang ada hanya selalu diikuti sertakan dalam forum diskusi jika akan ada pembangunan baru di wilayah pesisir Muara Angke ini.

#### **4.2.2.5 Pelaksanaan program**

Pelaksanaan program merupakan implementasi kebijakan atau program yang harus didukung oleh adanya pelaksana yang

berkompeten. Maka tentu pentingnya melihat sejauh mana pemerintah yang relevan dalam menjalankan program-program yang ada pada kebijakan penanganan sampah laut. Terlihat seperti yang diungkapkan oleh (I<sup>1</sup>) sebagai Staf Sekretariat Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan:

“Hal tersebut murni merupakan keputusan Presiden. Sebelumnya pasti melakukan rapat atau mengadakan forum diskusi terlebih dahulu untuk membuat strategi apa saja yang bisa menangani sampah laut. Kemudian Presiden melihat sektor-sektor mana saja yang bisa ikut berperan berdasarkan strategi yang telah dibuat. Mengambil dari 18 kementerian yang terdapat didalam Peraturan presiden tersebut. Diantaranya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipilih untuk salah satunya penanganan sampah di darat. Selain itu, Kementerian Perindustrian karena merupakan sebuah industri yang menghasilkan sumber plastik. Kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dipilih dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat, seperti mengadakan pelatihan budaya hidup sehat di sekolah. Yang ditunjuk adalah ketuanya saja, untuk melakukan tanggung jawab atas perintah Presiden dalam menjalankan program-programnya. Tetapi masih ada kementerian yang seharusnya masuk menjadi Tim Koordinasi Penanganan Sampah Laut tetapi belum masuk karena baru mau diusulkan. Misalnya Kementerian Agama, sama tugasnya seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tetapi membawahi sekolah-sekolah islam”.

Berdasarkan hasil penelitian dengan (I<sup>1</sup>) menyatakan bahwa murni keputusan Presiden yang menunjuk para menteri dari 18 kementerian yang sesuai dan memiliki kesinambungan antara masing-masing tugasnya sebagai menteri dengan adanya peraturan yang mengatur tentang penanganan sampah laut. Diantaranya seperti Kementerian-kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipilih salah satunya untuk penanganan sampah didarat, Selain itu, Kementerian Perindustrian dipilih karena merupakan sebuah industri yang menghasilkan sumber plastik, Kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

dipilih dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat, seperti mengadakan pelatihan budaya hidup sehat disekolah. Sehingga dapat menjalankan tugas mengenai penanganan sampah laut sesuai perannya masing-masing. Hal ini termasuk pada strategi satu tentang gerakan nasional peningkatan kesadaran para pemangku kepentingan poin dua yaitu gerakan nasional pedulisampah di laut melalui pendidikan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), anak sekolah, mahasiswa dan pendidik. Memiliki kegiatan yakni melakukan kerja sama dengan kementerian atau lembaga terkait untuk menyelenggarakan Program Peduli Lingkungan dan Kebersihan Penerapan Pendidikan budaya atau perilaku hidup bersih dan sehat serta sadar lingkungan pada anak usia prasekolah dan sekolah. Tetapi masih ada kementerian yang seharusnya masuk menjadi Tim Koordinasi Penanganan Sampah Laut tetapi belum masuk karena baru akan diusulkan. Misalnya Kementerian Agama, sama tugasnya seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang membawahi sekolah-sekolah islam. Selanjutnya terlihat peran pemerintah dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, seperti yang diungkapkan oleh (I<sup>2</sup>) Staf Bidang Tata Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta:

“Untuk sosialisasi ke masyarakatnya kalau dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri itu tadi sesuai kewenangannya. Nah itu kewenangan wilayahnya kebanyakan di Sudin. Kalau di Dinas itu ada, tapi ada juga kan beberapa. Kayak kemarin waktu tentang pemilahan sampah, tentang Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) itu di Dinas sudah mengadakan”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menyebutkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta juga berperan salah satunya dalam melakukan kegiatan sosialisasi terkait pengelolaan sampah bersama tokoh-tokoh masyarakat. Selain itu, pemerintah Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta juga memiliki peran lain

salah satu diantaranya seperti yang diungkapkan oleh (I<sup>2</sup>) Staf Bidang Tata Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta:

“Kalau untuk penyusunan kajiannya yang dikaji oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH), itu kita juga ada kuesioner ke masyarakat jadi sesuai kewenangannya masing-masing. Tetapi bukan dalam rangka Peraturan presiden ini, jadi harus dibedakan. Beda, antara penyusunan Peraturan presiden dan kajian dari Dinas Lingkungan Hidup. Kajian itu untuk pengambilan keputusan di provinsi DKI Jakarta. Kementerian tidak bisa langsung intervensi, cuman dia punya kebijakan untuk mengarahkan misal mandatory jadi provinsi wilayah kabupaten kota harus ngikutin ketentuan yang ada di Peraturan presiden itu. Tapi kalau misal di Provinsi/Kabupaten/Kota punya hasil kajian Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati atau Walikota tidak bisa memaksa kementerian untuk mengikuti aturannya. Ada kuesioner ke masyarakat dalam penanganan sampah pesisir, karena kalau tidak ada sosialisasi kajiannya tidak komprehensif. Kemudian, kajian tersebut dibuat karena belum dibuatnya peraturan untuk pengelolaan atau penanganan sampah laut. Jadi ketentuan lebih lanjut dalam tata cara pengelolaan sampah saluran air, sungai, danau muara, sungai kali, pantai dan laut dan pengelolaan air limbah domestik diatur dalam Peraturan Gubernur. Tetapi Peraturan Gubernurnya belum ada, baru sampai kajiannya saja. Karena saat membuat Peraturan Daerah DKI Jakarta tahun 2013 kan nunggu dari Peraturan presidennya dulu kalau sudah ada Peraturan presidennya baru bisa buat turunannya. Jadi untuk yang sampah laut ini kan, akan dibuat Peraturan Gubernur, tapi kan ini menunggu dari Peraturan presidennya dulu. Setelah dari Peraturan presiden itu kita ada kajiannya baru kita buat Peraturan Gubernurnya. Jadi dari kajian itu disosialisasikan ke masyarakat tadi”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan (I<sup>2</sup>) menyatakan bahwa turunan dari Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Penanganan Sampah Laut itu belum ada. Belum dibuatnya Peraturan Gubernur baru hanya ada kajian mengenai penanganan sampah pesisir. Setelah itu dibuatnya kuesioner kajian tersebut kemudian disosialisasikan pada masyarakat dalam rangka penanganan sampah laut dengan tujuan agar kajiannya bersifat menyeluruh. Selanjutnya pemerintah Suku Dinas

Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu juga memiliki peran. Salah satu perannya ditanyakan pada (I<sup>3</sup>) Staf Pengawas Kebersihan, Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu:

“Kalau Peraturan presiden kewenangannya dari pemerintah pusat ya, jadi kita kurang begitu paham terkait pembuatannya. Tapi biasanya kalau ada peraturan daerah atau Peraturan gubernur biasanya kita mensosialisasikan. Jadi kita hanya tau nya “oh Peraturan presiden udah jadi nih, atau Peraturan gubernur sudah jadi nih”. Jadi kita tinggal mensosialisasikan ke masyarakat”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan (I<sup>3</sup>) menyatakan bahwa Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu ini hanya sebagai operator dari setiap peraturan yang ada. Salah satu tugasnya yaitu mensosialisasikan kebijakan yang ada atau yang sudah terbentuk. Selain itu, perannya juga melakukan pemenuhan sumber daya baik tenaga manusia maupun sarana prasarana. Mengenai pertanggung jawaban dalam penanganan sampah laut dan pesisir ini, juga dapat dilihat peran pemerintahnya dari ungkapan (I<sup>4</sup>) sebagai ketua RW 22 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan kota Administrasi Jakarta Utara;

“Kalau menurut saya dari Dinas kebersihan, selain itu jika ada program- program tertentu dalam penanganan sampah, baru ada beberapa pihak-pihak lain yang ikut berpartisipasi”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan (I<sup>4</sup>) bahwa tanggung jawab yang dilakukan oleh pemerintah sekitar Muara Angke dalam penanganan sampah yaitu Dinas Kebersihan dan dibantu oleh komunitas atau stakeholder yang lain jika memang ada sebuah kegiatan atau program bersama dalam masalah persampahan. Hal serupa mengenai pertanggung jawaban dari pemerintah dalam penanganan sampah laut juga diungkapkan oleh (I<sup>5</sup>) sebagai Ketua Komunitas Nelayan Muara Angke kota Administrasi Jakarta Utara;

“Sudah jelas pemerintah daerah seperti dinas-dinas kebersihan seperti dari dinas kebersihan kepulauan seribu dan Jakarta Utara. Tetapi jika ada masalah besar seperti adanya reklamasi ini yang harus bertanggung jawab ini adalah Gubernur”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan (I<sup>5</sup>) bahwa penanganan sampah tentunya tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah. Seperti Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup, Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu untuk sampah pesisir laut, dan Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara untuk penanganan sampah di darat. Sedangkan untuk masalah besar seperti adanya pembangunan reklamasi pantai di pesisir Jakarta Utara yang bertanggung jawab adalah pemerintah pusat seperti Gubernur.

#### **4.2.2.6 Sumber daya yang mendukung**

Sumber daya yang harus mendukung tentu harus dipenuhi agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik. Hal tersebut perlu dilakukan seperti yang diungkapkan oleh (I<sup>1</sup>) sebagai Staf Sekretariat Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

“Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia itu anggaran nomor 1 karena sampah itu belum masuk urusan wajib pelayanan dasar, dia itu masih urusan wajib non pelayanan dasar. Jadi anggaran wajib di pemerintah- pemerintah daerah itu untuk sampah karena gak wajib jadi gak sebesar misalnya buat kesehatan. Jadi seperti hanya 0,01 persen dari anggaran APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) mereka yang di anggarkan untuk pengelolaan sampah. Jadi yang ke-1 Supoort anggran. Ke-2, implementasi dari tiap regulasi sampah yang ada, karena masih kurang. Misalnya kalo di daerah, operator dan regulatornya masih sama-sama Dinas Lingkungan Hidup maksudnya keefektifan institusinya masih kurang efektif karna regulator implementor itu masih dalam satu instansi yang sama. Ke-3 teknologi, kita masih kurang. Karena maksudnya teknologi ada cuma yang harganya mahal itu harus di impor dari luar negeri. Ke-4 yang dibutuhkan kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dan mengolah sampah mereka. Karena jika misalnya anggaran ada faisilitas ada, kalau misalnya

masyarakatnya masih hobi nyampah tidak dipilah dan diolah, akhirnya sama saja. Akhirnya jadi banyak, jadi kita harus mengurangi sih. Contoh teknologi Refuse-derived fuel (RDF): untuk mengelola sampah plastik aja, sampah-sampah plastik sudah tidak punya nilai ekonomi misal saset sampah yang di bank sampah tidak laku masuk ke RDF, nanti akan jadi pelet sebagai bahan baku pengganti batu bara dalam pembuatan semen, yang akan digunakan oleh pabrik semen. Baru ada 3kota, cilacap, medan dan pangkal pinang. Alat tersebut di dukung oleh Denmark, Denmark support Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk membangun infrastruktur RDF itu. RDF nya nanti dikelola Dinas Lingkungan Hidup setempat dan bekerja sama perusahaan semen. Misal di Cilacap, Dinas Lingkungan Hidup Cilacap dengan semen SBI (Solusi Bangun Indonesia). Selain itu harus ada inovasi misal jadikan sampah jadi maggot (belatung) dari lalat BSF (Black Soldier Fly). Nah jika maggotnya sudah mati bisa jadikan sebagai pakan ternak”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan (I<sup>1</sup>) menyatakan bahwa sumber dayayang mendukung ialah diantaranya; Pertama adalah mensupport anggaran, terutama dalam hal Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia. Karna anggaran untuk pengelolaan sampah belum termasuk pada urusan wajib pelayanan dasar, masih dalam kategori urusan wajib non pelayanan dasar. Sehingga anggaran wajib di pemerintah-pemerintah daerah tidak wajib untuk pengelolaan sampah, maka anggaranya pun tidak besar 0,01 persen dari anggaran APBD yang dianggarkan untuk pengelolaan sampah, tidak seperti anggaran untuk aspek kesehatan yang lebih besar.

Hal serupa mengenai sumber daya yang mendukung agar pelaksanaan kebijakan berjalan dengan baik juga diungkapkan oleh (I<sup>2</sup>) Staf Bidang Tata Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta;

“Sumber dayanya yang pertama, dari sumber daya manusianya kita ada Pegawai Negeri Sipil dan PJLP (Penyedia Jasa Lainnya Perorangan) untuk menangani sampah itu. Terus dari peralatannya sendiri, kapal, alat-alat kebersihan, terus

armada truk pengangkut sampah, terus di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) nya juga dalam pengolahan nya perlu difasilitasi pengelolaan sampah sedemikian rupa tidak cukup hanya ditimbun saja. Disana ada Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA), terus landfil selain itu pengelolaan sampah menjadi RDF (Refuse-derived fuel). Selain itu ada anggaran keseluruhan pengolaan sampah ada di suku dinas penempatan anggarannya. Terus sama yang pencegahannya tadi badan air ada di Unit Pelaksana Kebersihan (UPK) badan air. Itu kan untuk pengelolaan, Kalo pengelolaan itu pengurangan dan penanganannya”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan (I<sup>2</sup>) menyatakan bahwa sumber daya yang mendukung adalah sumber daya manusia, seperti diantaranya Pegawai Negeri Sipil, PJLP (Penyedia Jasa Lainnya Perorangan) dan melakukan pengurangan dari sungai sebelum sampahnya masuk ke laut dilakukan pencegahan oleh Unit Pelaksana Kebersihan (UPK) Badan Air.

Selain itu, mensupport alat-alat untuk penanganan sampah diantaranya, pembelian kapal, armada pengangkut sampah seperti truk-truk sampah, dan teknologi salah satu teknologi yang ditempatkannya yaitu di Tempat Pembuangan Akhir Sampah agar pengelolaan sampahnya dapat terfasilitasi tidak hanya serta merta melakukan penimbunan sampah. Mengenai sumber daya yang mendukung implementasi kebijakan juga masih diungkapkan oleh (I<sup>3</sup>) Staf Pengawas Kebersihan, Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu:

“Kita ada dua ya Sumber daya sama Sarana prasarana. SDM (Sumber Daya Manusia) itu petugas kita berjumlah 520 untuk penanganan sampah baik di pulau atau di pesisir utara Jakarta. Selain itu ada, infrastruktur dan sarana prasarana untuk menangani sampah laut misalnya ada beberapa kapal sampah, mesin pemusnah sampah kita juga ada, TPS 3 (Tempat Pembuangan Sementara) juga ada di pulau Shabira dan Pulau Tidung. Kita juga ada alat insta sampah namanya Elbok itu khusus untuk sampah kayu dan daun-daun kering. Dan juga ada penanganan sampah yang lebih ramah lingkungan, kayak

misalnya kompos tanam, trus juga kita bersosialisasi dan mendampingi masyarakat dalam hal mereka memilah sampah dari rumah dan menjualnya ke Bank sampah itu kita dampingi. Jadi dua hal itu yang menjadi sebuah hal yang dilakukan pemerintah dalam penanganan sampah laut yaitu sarana prasarana dan Sumber Daya Manusia. Itu termasuk masyarakat yang ada di wilayah pesisir Muara Angke”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan (I<sup>3</sup>) menyatakan bahwa ada dua sumber yang paling mendukung yakni sumber daya dan sarana prasarana. Sumber daya yang dimiliki oleh Suku Dinas Lingkungan Hidup Sendiri yakni memiliki petugas kebersihan berjumlah 500 lebih baik yang ada di pulau maupun di pesisir utara Jakarta. Kemudian yang kedua infrastruktur dan sarana prasarana untuk menangani sampah laut diantaranya ada beberapa kapal sampah, mesin pemusnah sampah, TPS 3 (Tempat Pembuangan Sementara) yang berada di Pulau Shabira dan Pulau Tidung, alat insta sampah namanya Elbok itu khusus untuk sampah kayu dan daun-daun kering. Dan juga terdapat penanganan sampah yang lebih ramah lingkungan seperti kompos tanam. Selain itu, Suku Dinas Lingkungan Hidup juga melakukan sosialisasi serta mendampingi masyarakat mengenai bagaimana memilah sampah dari rumah hingga menjualnya ke Bank sampah.

Hal itu termasuk masyarakat yang ada di wilayah pesisir Muara Angke. Hal ini masuk dalam strategi dua tentang pengelolaan sampah yang bersumber dari darat poin tiga tentang pengendalian sampah plastik dari sektor industri hilir dengan kegiatan penyediaan alat atau mesin pendaur ulang sampah plastik. Hal serupa mengenai sumber daya dan sarana prasarana terkait penanganan sampah laut dipesisir yang sudah disediakan oleh pemerintah juga diungkapkan oleh sebagai (I<sup>4</sup>) Ketua Rukun Warga 22 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan kota Administrasi Jakarta Utara;

“Ya tentunya sarana prasarana yang sudah ada seperti perahu atau kapal serta petugas-petugas kebersihannya”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan (I<sup>4</sup>) menyatakan bahwa sudah tersedianya sarana prasarana, seperti adanya perahu atau kapal pengangkut sampah serta terlihatnya adanya petugas kebersihan.

### **4.2.3 Lingkungan Implementasi**

Melihat pada lingkungan implementasinya, apakah pelaksanaannya sesuai dengan apa yang sudah ditentukan dari lingkungan implementasinya. Lingkungan implementasinya mencakup (1) Kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat, (2) Karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa dan (3) Tingkat kepatuhan dan respon dari para pelaksana.

#### **4.2.3.1 Kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat**

Seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh paraaktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Dalam sebuah kebijakan perlu untuk diperhitungkan mengenai kekuatan atau kekuasaan, kepentingan serta strategi terbaik yang digunakan oleh para aktor yang terlibat diantaranya melakukan sosialisasi baik secara langsung turun ke lapangan maupun tidak langsung melalui online terkait peningkatan kesadaran masyarakat dengan kegiatan menyelenggarakan gerakan nasional mengenai dampak negatif sampah di laut. Salah satunya strategi yang dilakukan oleh pemerintah Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu. Seperti yang diungkapkan oleh pihak oleh (I<sup>3</sup>) Staf Pengawas Kebersihan, Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu:

“Bentuk sosialisasi yang dilakukan yaitu misalnya kita mengadakan sosialisasi penanganan sampah di lingkungan sekolah, mengadakan sosialisasi di lingkup Rukun Warga, tugas Badan Pengelolaan Sampah di Rukun Warga kita juga ada. Selain itu, kita mengadakan kegiatan apresiasi sebagai bentuk penghargaan kepada masyarakat yang mampu mengelola sampahnya sendiri. Misalnya

kegiatan kampung iklim yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi harapan itu, warga yang mampu mengelola sampahnya itu tidak serta merta hanya partisipasi tapi juga kita apresiasi dalam bentuk program-program”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa untuk menarik perhatian minat memahami terkait bahaya pencemaran laut dan kebijakan penanganan sampah laut maka dilakukannya sosialisasi di lingkup warga dengan cara salah satunya membentuk Badan Pengelolaan Sampah di Rukun Warga. Selain itu agar lebih menarik perhatian masyarakat maka dilakukannya strategi dengan cara memberikan penghargaan atau apresiasi kepada warga jika berhasil mengolah sampahnya dengan baik.

Kemudian, strategi lain yang dilakukan pemerintah adalah mengenai peningkatan efektivitas pengawasan dan pelaksanaan penegakan hukum melalui peningkatan koordinasi penindakan terhadap pelanggaran terkait sampah di laut. Hal serupa juga mengenai adanya program-program penanganan sampah laut dan pesisir yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah bagi para pelaksana yang berkompeten. Seperti yang diungkapkan oleh (I<sup>2</sup>) Staf Bidang Tata Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta:

“Semuanya harus ikut terlibat mulai dari pemerintah pusatnya, pemerintah daerahnya, dan dari masyarakat juga, terus dari pihak NGO (Non- Governmental Organization) kita perlu bantuan dari mereka juga harus ada kerjasama yah. Kebetulan di Jakarta sendiri sudah ada program KSBB (Kolaborasi Sosial Berskala Besar) dalam bidang persampahan. Jadi kita tuh buka kesempatan yang seluas-luasnya untuk semua dari NGO (Non Governmental Organization), perusahaan, universitas, untuk berkontribusi dalam pengelolaan sampah dan lingkungan hidup. Mereka berkontribusi mau di wilayah mana, dalam bentuk apa dan daftar di website Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) persampahan. Jadi tidak hanya satu yang berkompeten, tetapi butuh kerja sama dari semua pihak dengan kolaborasi dalam penanganan sampah”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan (I<sup>2</sup>) bahwa semua

stakeholder seperti pemerintah pusat dan daerah, NGO (Non-Governmental Organization), Universitas, Perusahaan, masyarakat sekitar terlibat dalam bidang persampahan sesuai wilayah dan bentuk perannya masing-masing. Sehingga kerja sama dari semua pihak dalam kolaborasi penanganan sampah sumber daya manusianya dapat dikatakan kompeten karena peduli terhadap lingkungan. Selain itu, dapat di lihat juga ungkapan mengenai program apa yang sudah di laksanakan oleh pemerintah dan pihak-pihak sesuai perannya yang berkompeten di sampaikan oleh (I<sup>3</sup>) Staf Pengawas Kebersihan, Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu;

“Kalau menurut saya semuanya akan berkompeten jika saling berkolaborasi. Pernah ada program yang berkolaborasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta di lakukan setiap tahun. Biasanya yang mengadakan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Kalau yang di regional Jakarta ini biasanya yang diundang untuk rapat penanganan sampah laut di wilayah DKI Jakarta, yaitu Jakarta sendiri, Bekasi, Tangerang, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi”.

Menurut hasil wawancara dengan (I<sup>3</sup>) adalah adanya kerjasama dari semua pihak akan menghasilkan para pelaksana yang berkompeten, misalnya dalam kegiatan atau menjalankan program setahun sekali dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Salah satu contoh kolaborasinya yaitu pemerintah DKI Jakarta yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, berkolaborasi dengan daerah lain sekitar Jakarta mengenai permasalahan sampah. Berdasarkan data yang ada pada lampiran Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut, hal ini termasuk pada strategi empat tentang mekanisme pendanaan, penguatan kelembagaan, pengawasan dan penegakan hukum, poin dua yakni memperkuat kelembagaan yang memiliki kegiatan pelaksanaan

pembinaan umum di daerah terkait pengelolaan sampah plastik.

Adapun pernyataan ini diperkuat oleh salah satu warga pesisir Muara Angke yakni (I<sup>8</sup>) sebagai masyarakat Rukun Warga 22 Pluit kota Administrasi Jakarta Utara:

“Ya menurut saya sih dengan adanya petugas yang melakukan bersih-bersih itu merupakan salah satu program dari pemerintah daerah”.

Dari hasil wawancara di atas dengan (I<sup>8</sup>) menganggap bahwa dengan adanya petugas kebersihan yang terlihat merupakan salah satu bentuk strategi pemerintah dalam mengurangi sampah baik yang ada di pesisir maupun yang ada di laut. Namun harus tetap dilihat juga bagaimana peran masyarakat sebagai operator paling utama. Seperti yang diungkapkan oleh (I<sup>1</sup>) sebagai Sekertariat Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

“yang dibutuhkan kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dan mengolah sampah mereka. Karena jika misalnya anggaran ada fasilitas ada, kalau misalnya masyarakatnya masih hobi nyampah tidak dipilah dan diolah, akhirnya sama saja. Akhirnya jadi banyak, jadi kita harus mengurangi sih”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut mengungkapkan bahwa kesadaran setiap individu sebagai masyarakat yang paling penting. Karena jika setiap individu tidak sadar akan pentingnya menjaga lingkungan khususnya disini menjaga perairan laut dari bahayanya sampah plastik dan medis, maka akan sulit menjalankan program kebijakan penanganan sampah lautnya. Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara yang diungkapkan oleh Ketua Rukun Warga 12 Pluit Kota Administrasi Jakarta Utara;

“Tapi untuk masyarakatnya sendiri menurut saya masih kurang kerja samanya, masih terlihat masyarakat yang membuang ke sungai”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut memang sudah terlihat

kelas masing-masing individu sebagai masyarakat.

#### **4.2.3.2 Karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa**

Karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa sebagai lingkungan di mana implementasi kebijakan dijalankan. Hal ini mengenai komitmen parapelaksana dalam pelaksanaan penanganan sampah laut. Hal ini diungkapkan oleh (I<sup>1</sup>) sebagai Sekertariat Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

“Komitmen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sendiri, dia menjalankan strategi-strategi dalam Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut itu sudah pasti, selain itu dia juga untuk mendukung keberhasilan Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2018 Tentang Penanganan Sampah Laut ini, salah satunya dia membentuk Peraturan Menteri Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Peta Jalan. Misal, kan sampah plastik banyak dari kemasan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini mau mewajibkan para produsen itu untuk membuat peta jalan untuk menangani atau mengelola sampah yang mereka hasilkan. Misalnya Aqua menghasilkan botol, gimana caranya agar botol ini gk terbuang? Misalnya mereka menarik kembali kemasannya dan di daur ulang agar menjadi botol baru. Kan ada tuh aqua yg tulisanya ada recycle hasil dari recycle”.

Dari hasil wawancara diatas dengan (I<sup>1</sup>) menyatakan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki komitmen yang dituangkan pada strategi-strategi yang dijalankan dalam Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut. Salah satunya ialah membentuk Peraturan Menteri Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Peta Jalan merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bertujuan untuk menangani atau mengelola sampah yang mereka hasilkan.

Dilanjutkan peran atau komitmen dari Dinas Lingkungan Hidup dalam penanganan sampah laut dan pesisir seperti yang diungkapkan oleh (I<sup>2</sup>) Staf Bidang Tata Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta;

“Komitmennya yang jelas Ibukota Jakarta kan yang menjadi sorotan, apapun yang ada disitu akan disorot oleh masyarakat lokal maupun dunia. Jadi dari visi dan misinya provinsi sendiri, tidak khusus untuk sampah laut. Lebih mewujudkan hunian e-kota yang nyaman untuk masyarakatnya. Itu termasuk salah satunya kan masalah sampah laut juga ada situ. Terlihat komitmen Dinas Lingkungan Hidup yaitu menginventarisasi dari kajian, mencari tahu apa saja masalahnya dan apa saja yang dibutuhkan itu dari penyediaan anggaran, Sumber Daya Manusia dan saran prasaranya sehingga komprehensif dapat mengatasi masalah penanganan sampah laut. Jadi, pengadaan kajian tersebut salah satu bentuk upaya komitmen Dinas Lingkungan Hidup. Rapat koordinasi dari kementerian ke provinsi baru ke suku dinas-suku dinas. Termasuk ada peraturan baru seperti ini mesti ngundang ke semua pihak mulai pemerintah pusat hingga masyarakat dan perusahaan. Alasannya kenapa Peraturan presiden ini harus ada turunannya karena sesuai kewenangannya, untuk memudahkan dan mendetailkan kewajiban larangan dan sanksi. Maka, ini bukan tidak ada turunannya tetapi belum ada. Dan tadi sempat disinggung juga dalam Peraturan daerah yang masih secara umum tidak spesifik”.

Dari hasil wawancara dengan (I<sup>2</sup>) menyatakan bahwa DKI Jakarta merupakan salah satu wilayah yang menjadi sorotan bagi wilayah-wilayah lain. Maka salah satu bentuk Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan tugasnya ialah memiliki komitmen yang dituangkan dengan mengadakan salah satu kajian mengenai penanganan sampah pesisir yang nantinya akan menjadi sebuah regulasi yaitu Peraturan gubernur.

Kemudian, masih mengenai hal yang sama yaitu peran atau komitmen Suku Dinas Lingkungan Hidup seperti apa dalam penanganan sampah laut dan pesisir, seperti yang diungkapkan oleh (I<sup>3</sup>) Staf Pengawas Kebersihan, Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu:

“Kita sangat berkomitmen dalam hal penanganan sampah laut dan pesisir, karena memang itu sudah menjadi tugas pokok dan fungsi kita. Jadi jika memang ada sampah laut yang lumayan banyak itu pasti arahnya ke kita kalau dirange wilayah penanganannya itu pasti jadi tugas utama kita. Caranya bagaimana yaitu, pemenuhan Sumber Daya Manusia dan saran prasarana apa yang kita lakukan. Setiap tahun kita mengadakan pembinaan, setiap

tahun kita mengadakan sarana prasarana untuk pemenuhan penanganan sampah laut. Disamping kita juga tidak hanya dari pengangkutan saja, dari pengolahan juga kita adakan. Supaya sampah tidak langsung diantarkan ke Bantar Gebang, artinya kita coba untuk mengolah sampah sendiri jadi sampah itu tidak dibawa ke Bantar Gebang dalam bentuk misalnya dikumpulin langsung tidak yah, tapi kita olah dulu jika sudah berbentuk sisa baru kita buang ke Bantar Gebang. Dan untuk cara mengolah sampahnya, kita dipulau punya alat pengolahan sampah yang menggunakan teknologi ternal yang diolah itu sampah-sampah organik, lalu sampah anorganik khususnya sampah plastik dan lain sebagainya, selain sampah B3 logam dan kaca itu tidak boleh. Jadi sisanya akan menjadi debu. Misalnya memasukan sampah sebanyak 100 kg yang masuk ke mesin, terus hasil produknya yang menjadi debu itu sekitar 20% nah jadi abu-abu ini akan dibawa ke Bantar Gebang”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan (I<sup>3</sup>) menyatakan bahwa pihak Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu sangat berkomitmen terhadap penanganan sampah laut dan pesisir dikarenakan sudah menjadi tanggung jawabnya. Jadi jika ada timbulan sampah yang menumpuk sudah pasti menjadi tugas utama Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu. S Hal itu termasuk dalam strategi empat tentang mekanisme pendanaan, penguatan kelembagaan, pengawasan dan penegakan hukum poin dua memperkuat kelembagaan dengan kegiatan mendorong komitmen eksekutif (pusat dan daerah) untuk memprioritaskan alokasi anggaran disektor pengelolaan sampah plastik. Kemudian, salah satunya dapat melalui cara pemenuhan sumber daya manusia dan sarana prasarana.

Selanjutnya terdapat pandangan salah satu masyarakat Muara Angke mengenai pemerintah itu punya komitmen untuk menangani sampah laut terkait kekonsistenan pemerintah dalam menjalankan juga diungkapkan oleh (I<sup>9</sup>) sebagai Masyarakat Rukun Warga 22 Pluit Kota Administrasi Jakarta Utara;

“Kalau menurut saya sudah cukup konsisten yah, karena membersihkannya juga rutin”.

Hasil wawancara dengan (I<sup>9</sup>) mengungkapkan bahwa pemerintah daerah Muara Angke cukup konsisten dalam

menjalankan tugasnya sebagai petugas kebersihan yang membersihkan sampah area pesisir laut.

#### **4.2.3.3 Tingkat kepatuhan dan respon dari para pelaksana**

Sejauh mana tingkat kepatuhan dan respon dari para pelaksana dalam menanggapi implementasi kebijakan yang dilakukan. Maka hal ini juga diungkapkan oleh (I<sup>1</sup>) sebagai Sekretariat Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

“Sebetulnya kepatuhan dari Peraturan presiden nomor 83 ini sasaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaksanakan strategi. Tapi kalo dari segi pemerintah daerahnya, nah itu mungkin ada kendala misal kurangnya koordinasi, tapi mereka juga pasti ada kendalanya. Kalau patuh itu didefinisikan apakah tugas mereka sudah terlaksana semua, ini kita merasakan banyak kayak kita butuh informasi dari daerah itu banyak tapi tidak tercukupi semua. Contohnya data sampah. Kalau kita koordinasi langsung jarang, tapi kadang ada juga beberapa kegiatan kita yang langsung ke Dinas Lingkungan Hidup. Kita ini juga berupaya untuk menjadi fasilitator antar daerah buat mereka untuk berbagi pengetahuan. Selanjutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi diantaranya anggaran, kalau untuk faktor-faktor teknisnya ada misal tadi koordinasi. Bisa jadi ada sebabnya, misal operator sistemnya tidak mengerti, mesin timbangannya rusak misal. Jadi kalo kepatuhan belum ada di kita karena belum ada kementerian kalo diberi tugas bilanganya tidak mau. Selain itu perbedaannya dalam menjalankan strategi, menurut Presiden masih relevan sedangkan menurut Kementerian Perindustrian sudah tidak relevan. Solusinya mereka tidak melakukan kegiatan harus diisi dengan kegiatan lain. Kalau di kita sendiri perbedaannya tidak ada, kan kita bertugas menjembatani misal antara Presiden dan Kementerian Perindustrian”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan (I<sup>1</sup>) adalah menyatakan bahwa pemerintah sangat berkomitmen dalam menjalankan tugasnya dalam penanganan sampah laut melalui program Rencana Strategi Nasional Penanganan Sampah Laut sesuai perannya masing-masing. Peran Tim Koordinasi Penanganan Sampah Laut sendiri bertugas menjembatani atau melakukan koordinasi baik secara langsung maupun tidak langsung antara Presiden,

Kementerian dan Dinas-Dinas. Dalam menjalankan tugasnya sendiri tentu menemui kendala-kendala yang dapat menyebabkan terhambatnya pelaksanaan kebijakan. Diantaranya, kendala antara Kementerian yang misalnya tidak bisa ikut rapat atau tidak bisa menjalankan program yang diberikan oleh Presiden, maka Tim Koordinasi Penanganan Sampah Laut berkeinginan untuk mengkoordinasikan kelanjutannya dengan kedua pihak tersebut.

Selain itu, terdapat juga kendala yang dialami oleh Tim Koordinasi Penanganan Sampah Laut, misalnya kekurangan data sampah atau lain sebagainya. Maka, sesekali Tim Koordinasi Penanganan Sampah Laut berkoordinasi dengan Dinas-Dinas. Kemudian, terdapat perbedaan pendapat atau pemahaman mengenai pengertian sampah laut antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bagian Direktorat Jenderal Penanganan Sampah Laut B3 yang berasumsi bahwa sampah laut adalah sampah yang berasal dari darat dan masuk ke laut. Berbeda pemahaman dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bagian Jenderal Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan bagian pesisir yang menyatakan sampah laut merupakan sampah dari laut yang dibawa oleh ombak ke pesisir. Kemudian disinkronisasikan melalui melihat kesamaan tujuan, dan jika tidak ada kesamaan tujuan maka akan menghasilkan aspek baru.

Kemudian dilanjutkan dengan peran Dinas Lingkungan Hidup yang sudah dianggap maksimal atau belum serta harapan atau saran dari pihak Dinas Lingkungan Hidup dalam penanganan sampah laut dan pesisir. Seperti yang ungkapkan oleh (I<sup>2</sup>) Staf Tata Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta;

“Kalau maksimal pasti belum ya, kita masih ada kekurangan. Salah satunya tadi Peraturan gubernur untuk mengatur sampah lautnya belum ada. Terus harapannya ada kolaborasi antara semua

pihak, pemerintah pusat dan daerah, perusahaan, masyarakat, akademisi, NGO (Non-Governmental Organization) kita harus kerjasama. Memang sudah mulai ada kerja sama, tetapi kan harus terus ditingkatkan. Kemudian kendala dalam pembuatan Peraturan gubernur penanganan sampah laut ini sampai dikatakan belum maksimal karena belum ada Peraturan gubernurnya karena kendalanya ke masyarakat hanya baru bisa menghimbau, kalau ada peraturannya kan ada kewajiban dan sanksinya”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan (I<sup>2</sup>) menyatakan bahwa sudah mengupayakan pelaksanaan program kebijakan penanganan sampah laut dengan bekerja sama, namun tentu masih belum maksimal dan perlu ditingkatkan kembali. Hal serupa juga diungkapkan pihak Suku Dinas Lingkungan Hidup mengenai progres pemaksimalan implementasi serta harapan atau saran untuk para stakeholder terkait dalam penanganan sampah laut dan pesisir juga diungkapkan oleh (I<sup>3</sup>) Staf Pengawasan Kebersihan, Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu;

“Kalau dibilang maksimal, kita sudah mencoba beberapa upaya untuk mencapai maksimal. Tapi semaksimal apapun penanganan sampah laut ini jika tidak dibarengi dengan kesadaran masyarakat percuma juga. Karena kansampah laut tidak serta merta langsung muncul begitu saja, itu kan sumbernyadari aktivitas warga yang dimana akan masuk ke laut jika tidak diolah. Kalau 2 hal ini, bisa jalan beriringan kita bisa memaksimalkan penanganan sampah laut. Tapi kalau misalkan hanya Suku Dinas saja yang memaksimalkan penanganan sampah laut tanpa dibarengi dengan kesadaran masyarakat agak kurang juga sebenarnya. Jadi harapannya balik lagi, bahwa kesadaran masyarakat itu dalam hal memilah sampah saja tidak usah yang muluk-muluk. Karena memilah sampah adalah kunci dari penanganan sampah. Kalau masyarakat mampu memilah sampah dari rumahnya masing-masing harusnya bisa meminimalisir sampah yang masuk ke laut. Karena kan jika sudah dipilahkita menjadi mudah untuk mengolahnya. Jadi pengelolaan sampah dengan cara memilah dari sumbernya itu menjadi kunci penanganan sampah baik di darat maupun di laut. Jadi dikembalikan lagi dari kesadaran masyarakatnya. Kita sangat konsen kesitu sebenarnya. Untuk penanganan sampah laut kita mengacunya ke Peraturan presiden 83 ini, tapi untuk sarana prasarana penanganan sampahnya kita mengacu pada Peraturan gubernur nomor 95 tahun 2021 tentang standar teknis sarana prasarana penanganan sampah. Tapi kalau

secara umum kita mengacunya ke Peraturan presiden jadi kewenangan pemerintah daerah itu dimana”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan (I<sup>3</sup>) menyatakan bahwa peran pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan penanganan sampah laut memang belum maksimal tetapi sudah berusaha untuk mencapai maksimal. Dan terdapat faktor penghambat agar mencapai kata maksimal yakni kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap bahaya pencemaran laut. Selanjutnya perihal ketanggapan pemerintah dalam penanganan sampah pesisir laut juga diungkapkan oleh (I<sup>5</sup>) sebagai Ketua Komunitas Nelayan Tradisional Muara Angke Kota Administrasi Jakarta Utara;

“Ya cukup tanggap, tetapi masih perlu ditingkatkan lagi karena kita sebagaimasyarakat pesisir menjadi terkena dampak buruknya”.

Dari hasil wawancara dengannya (I<sup>5</sup>) mengungkapkan bahwa peran pemerintah dalam penanganan sampah laut dipesisir wilayah Muara Angke dapat dinyatakan cukup tanggap tetapi memang perlu adanya peningkatan kualitas kinerja menurut pandangannya sebagai salah satu tokoh masyarakat setempat.